

Berdasarkan Permendagri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri, Definisi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Luar Negeri (KSDPL) atau Sister City/Province adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, dimana dalam Sister City/Province Daerah diwakili oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota yang bertindak atas nama Daerah.

Persyaratan serta hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Sister City/Province antara lain:

1. Mempunyai hubungan diplomatik;
2. Merupakan urusan Pemerintah Daerah;
3. Kesetaraan Status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
4. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di Luar Negeri;
5. Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Lembaga di Luar Negeri tidak mencampuri urusan pemerintah dalam negeri;
6. Sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan daerah;
7. Dalam hal KSDPL dan/ atau KSDLL terdapat Hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terdapat 12 tahapan yang harus dilalui dalam proses pembentukan KSDPL/Sister City, antara lain sebagai berikut:



1. Prakarsa

Prakarsa dapat berasal dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Luar Negeri, dan Pemerintah di Luar Negeri melalui Menteri Dalam Negeri dan/atau Menteri Luar Negeri.

2. Penjajakan

Mekanisme pelaksanaan penjajakan antara lain:

- 1) Melakukan komunikasi melalui media komunikasi dan informatika
- 2) Menggali informasi melalui media komunikasi dan informatika, Kementerian Dalam Negeri, dan/atau Kementerian Luar Negeri
- 3) Kunjungan Langsung
- 4) Mengundang untuk berkunjung ke Daerah.

Dalam hasil penjajakan memperoleh kesepakatan antara kedua pihak, Pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan penyusunan kajian.

3. Pernyataan Kehendak Kerja Sama (Letter Of Intent)

Hal-hal yang harus dimuat dalam Letter of Intent (LoI) antara lain:

- 1) Judul
- 2) Subjek Kerja Sama
- 3) Maksud & Tujuan
- 4) Ruang lingkup
- 5) Masa Berlaku (1 tahun)
- 6) Tempat dan tanggal penandatanganan

Kepala daerah melakukan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri sebelum dilakukan penandatanganan pernyataan kehendak kerja sama.

4. Penyusunan Rencana Kerja Sama (Action Plan)

Adalah dokumen rencana kerja sama disusun berdasarkan hasil kajian dan pernyataan kehendak kerja sama yang memuat:

- 1) Subjek kerja sama;
- 2) Latar Belakang;
- 3) Maksud, Tujuan, dan Sasaran
- 4) Objek Kerja Sama
- 5) Ruang Lingkup kerja sama
- 6) Sumber pembiayaan
- 7) Jangka Waktu Pelaksanaan.

5. Persetujuan DPRD

Kerja Sama Luar Negeri harus memperoleh persetujuan DPRD. Persetujuan DPRD terhadap rencana Kerja Sama diberikan dalam jangka waktu paling lama 45 hari kerja, jika dalam hal setelah jangka waktu 45 hari kerja DPRD belum memberikan pernyataan persetujuan atau penolakan, permohonan dianggap disetujui oleh DPRD.

Dalam hal Permohonan dianggap disetujui oleh DPRD, Kepala Daerah melanjutkan proses Rencana Kerja Sama dengan menyampaikan surat permohonan untuk menindaklanjuti Rencana Kerja Sama kepada Menteri Dalam Negeri.

6. Penyampaian Rencana KSDPL

Rencana KSDPL dan KSDLL yang telah disetujui oleh DPRD disampaikan Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan pertimbangan.

7. Verifikasi

Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal melakukan verifikasi terhadap rencana KSDPL dan/atau KSDLL. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap rencana KSDPL/KSDLL, Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk ditindaklanjuti. Kemudian Kepala Daerah akan menindaklanjuti pertimbangan tertulis berupa memperbaiki rencana kerja sama atau menyusun rancangan naskah kerja sama.

8. Penyusunan Naskah Kerja Sama

Rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL yang telah disusun disampaikan Kepala Daerah (KDH) kepada Menteri Dalam Negeri (MDN) melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) untuk mendapatkan persetujuan.

Rancangan Naskah Kerja Sama akan memuat:

- 1) Judul;
- 2) Subjek Kerja Sama;
- 3) Maksud dan tujuan;
- 4) Ruang Lingkup;
- 5) Pelaksanaan;
- 6) Pembiayaan;
- 7) Kelompok Kerja Bersama;
- 8) Penyelesaian Perselisihan;
- 9) Amandemen;
- 10) Masa Berlaku, Perpanjangan dan Pengakhiran;
- 11) Tanggal dan Tempat Penandatanganan.

9. Pembahasan Kerja Sama

Pembahasan Naskah Kerja Sama dalam rapat antarkementerian/ lembaga Pemerintah non-kementerian, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dengan melibatkan paling sedikit:

- 1) Kementerian Luar Negeri;
- 2) Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang terkait dengan objek kerjasama;
- 3) Pemerintah Daerah Provinsi yang bersangkutan; dan
- 4) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Setelah dilaksanakannya rapat pembahasan naskah kerja sama, Mendagri akan menyampaikan rancangan naskah kerja sama yang telah disetujui dalam rapat pembahasan kepada Menlu untuk disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah RI, kemudian Menlu akan menyampaikan kembali hasil pembahasan naskah kerja sama dan surat konfirmasi kepada Mendagri.

10. Persetujuan Menteri Dalam Negeri

Berdasarkan Surat Konfirmasi, Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal menyampaikan surat persetujuan dan Naskah Kerja Sama kepada KDH sebagai dasar penandatanganan Naskah Kerja Sama oleh KDH. Berdasarkan Surat Persetujuan, Kepala Daerah bersama mitra KSDPL melakukan penandatanganan Naskah Kerja Sama. Naskah asli kerja sama yang telah ditandatangani disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Sekretaris Jenderal menerbitkan salinan Naskah Kerja Sama yang disampaikan kepada Pemda.

11. Pelaksanaan Kerja Sama

Gubernur/Walikota/Bupati Wajib melaksanakan KSDPL setelah menandatangani naskah kerja sama serta menindaklanjuti naskah kerja sama dengan menyusun rencana kegiatan tahunan yang didasarkan pada rencana kerja sama yang telah disepakati.

Rencana kegiatan tahunan paling sedikit memuat:

- 1) Uraian kegiatan setiap tahun;
- 2) Peran para pihak;
- 3) Hasil yang diharapkan;
- 4) Rencana pembiayaan.

12. Pelaporan

Pemerintah Daerah wajib melaporkan hasil KSDPL melalui laporan tahunan yang disampaikan ke Menteri Dalam Negeri.